

ABSTRAK

Yosie Ahmad Diantoro, Analisa Hukum Penyelesaian Sengketa Perjanjian Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (dibimbing oleh Zulfikri Aboebakar)

Pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa Negara mulai tampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu perjanjian (pembuatan dokumen keuangan Islam) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi Islam. Di sisi lain reformasi hukum di bidang hukum acara ekonomi Islam nampaknya memang harus dilakukan dalam rangka menyumbangkan aturan hukum dalam beberapa hal dengan maksud untuk memperbaikinya. Pada tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menimbulkan pertanyaan baru yaitu mengenai sistem penyelesaian sengketa perjanjian Islam dan pelaksanaannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa tata cara penyelesaian sengketa perjanjian islam dan mengetahui pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi islam merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016.

Kesimpulan dari penelitian hukum ini menunjukkan penyelesaian sengketa perjanjian islam melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara sederhana dan cara biasa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan belum sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci : Perjanjian Islam, Ekonomi Islam, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Yosie Ahmad Diantoro, *Legal Analysis for The Settlement of Disputes on Islamic Agreement Based on Law Number 50 of 2009 Concerning Second Alteration of Law Number 7 of 1989 Concerning Religious Court Juncto Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for The Settlement of Disputes on Sharia Economics* (supervised by Zulfikri Aboebakar)

In the development of the world economy, in some countries begin to appear to the needs of the community of Islamic law to contribute as a law that regulates an agreement (making Islamic financial documents) to become the legal basis in the settlement of a Islamic economic dispute. On the other hand, legal reform in the field of Islamic economic event law seems to be done in order to contribute the rule of law in some respects with a view to fix it. At the end of December, on December 22, 2016, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia signed the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Disputes on Sharia Economics, raises a new question about procedures for the settlement of dispute on Islamic Economics and it's implementation.

The purpose of this research is to assess and analyze procedures for the Settlement of Disputes on Islamic Agreement and to study the application of the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Disputes on Sharia Economics. This research used the method of an empiric-normative research using study approach and interview.

The results of this research used to according to act number 50 of 2009 the settlement dispute over the islamic economy is the new authority of Religious Court and it is strengthened by the decision of the Constitutional Court Number 3/PUU-X/2012 and law of procedure that is used in Religion Court based on Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 .

Writing the conclusion of this law is that the settlement of disputes on islamic agreement using litigation system and non litigation system. The investigation mechanism using procedure of small court claim and general law. The implementation of the based on Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Disputes on Sharia Economics with some constaints and limitation.

Keywords: Islamic Agreement, Islamic Economy, Religion Court